



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Standar Harga Satuan harus memperhatikan harga dasar, koefisien kenaikan harga dan komponen lainnya, sehingga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Perhitungan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Penetapan Perhitungan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA.

BAB I KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah. Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
2. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disebut SHS adalah harga satuan yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.
3. Harga pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

Pasal 2

SHS digunakan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran PD.

BAB II PERHITUNGAN SHS

Pasal 3

- (1) Dalam perhitungan untuk menjadi SHS dihitung berdasarkan harga dasar dibagi jumlah penyedia dikalikan dengan koefisien kenaikan harga, koefisien overhead dan keuntungan, serta koefisien pajak pertambahan nilai.

- (2) Perhitungan untuk menjadi SHS sebagai amana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHS} = \frac{\text{HD}}{\text{jumlah penyedia}} \times A \times B \times C$$

SHS = Standar Harga Satuan

HD = Harga Dasar yang diperoleh dari survey harga paling sedikit 3 (tiga) penyedia di bagi jumlah penyedia

A = Koefisien Kenaikan Harga sebesar 5% (lima persen)

B = Koefisien Overhead dan Keuntungan sebesar 15% (lima belas persen)

C = Koefisien PPN sebesar 11% (sebelas persen)

$$\text{Jadi SHS} = \frac{\text{HD}}{\text{jumlah penyedia}} \times 0,05 \times 0,15 \times 0,11$$

Pasal 4

Harga per meter persegi (m^2) pengadaan tanah menyesuaikan hasil penilaian appraisal.

Pasal 5

Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Harga satuan pekerjaan kontruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 7

Harga satuan kendaraan bermotor berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.

Pasal 8

Standar Harga Satuan tidak dapat ditetapkan langsung menjadi Harga Perkiraan Sendiri untuk proses pengadaan barang/jasa serta tidak dipergunakan tujuan lain atau dipedomani pihak lain.

Pasal 9

Hasil perhitungan SHS ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDHYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 137

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 139 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
PERHITUNGAN STANDAR HARGA
SATUAN BARANG DAN JASA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Bupati	Instansi Terkait (Inspektorat, Bagian Hukum)	Badan Keuangan	PD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan Administrasi					Komputer, Kertas	3 minggu	Surat usulan SHS ke PD, masukan usulan SHS dari PD	
2	Survey Harga Barang dan Jasa					Peraturan yang terkait	6 minggu	Penyusunan instrument, Coaching/ penjelasan, pelaksanaan survey	
3	Analisis Perhitungan SHS					Peraturan terkait	4 minggu	Tabulasi data, Analisis SHS	
4	Penyusunan dan Pembahasan Tim					Hasil survey dan peraturan terkait	1 minggu	Draf Laporan Pendahuluan SHS Barang dan Jasa	
5	Permohonan review ke Inspektorat Kabupaten Ngawi					Draf Laporan Pendahuluan SHS Barang dan Jasa	2 minggu	Hasil Review	
6	Permohonan pengesahan SHS Barang dan Jasa ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi					Hasil Review Laporan SHS Barang dan Jasa	1 minggu	SK SHS Barang dan jasa	
7	Memberitahukan ke PD dan Upload SHS Barang dan Jasa di Aplikasi SIPD					SK SHS Barang dan Jasa	1 minggu	Laporan akhir	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO